



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur XXXXX tahun, agama XXXXX, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, dengan domisili [elektronik XXXXX](#), sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur XXXXX tahun, agama XXXXX, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Kamis, tanggal XXXXXX M, bertepatan dengan XXXXXX H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat XXXXXX, kurang lebih 12 Tahun, dan menjadi tempat kediaman terakhir bersama;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXX, umur 11 tahun**, anak yang bernama XXXXXX saat ini berada pada asuhan orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang pekerjaan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, sehingga Penggugat berinisiatif untuk bercerai;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX,);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 27 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXX umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman kandung Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan di Bonggo dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Dan sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dalam tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bonggo dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang pekerjaan Tergugat, Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu amanat dan maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang pekerjaan Tergugat yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2019 di mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat dan dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotocopy dari akta otentik dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Kampung Bebon Jaya, Armopa II, RT 005, RW 002, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2008 M, bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1429 H, sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: XXXXXX dan XXXXXX. Dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan keduanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal XXXXXX M, bertepatan dengan XXXXXX H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



Kantor Urusan Agama XXXXXX dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tertanggal XXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXX saat ini dalam asuhan keluarga Tergugat;
- Bahwa akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan perkara ini diajukan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri selama lebih dari dua tahun dan gagal upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksek-eksek negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه

بأئنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su’gra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 620.000,00 |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)